



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN SIMABUR Pgl ANDI;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 2 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jorong Tigo Suku Nagari Galo Gandang,
Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN SIMABUR Pgl ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**pertambangan tanpa izin**", sebagaimana pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Rekap jumlah trip mobil dump truck yang telah mengangkut tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak Rp 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) unit alat berat (Ekskavator) merek Komatsu type PC75 UU warna kuning;
- 4) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2009 dengan Nopol BA 9775 EU, No. Mesin 4D34TE59267 dan No. Rangka MHMFE74P49K027438 An. Mutiara Bunda Transport;
- 5) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan Nopol BA 9014 LW, No. Mesin 4D34TCX2676 dan No. Rangka MHMFE7P27K003413 An. Effendy;
- 6) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan Nopol BA 8670 AD, No. Mesin 4D34C-523580 dan No. Rangka FE119E-033577 An. Drs. Akmal Saleh;
- 7) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BA 8116 MA, No. Mesin 4D34TG39785 dan No. Rangka MHMFE74P5BK047804 An. Maskomal;
- 8) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan nopol BA 9836EU, No. Mesin 4D31C0-616494 dan No. Rangka FE114-047580 An. Syaiful;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-11/PPJNG/Eku.1/04/2020 didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADRIAN SIMABUR Pgl ANDI pada hari Jum`at tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020, bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuah Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kedai milik saksi Naziruddin Pgl Sutan yang berada di Jorong Lubuk Bauak terdakwa mengetahui saksi Naziruddin Pgl Sutan sedang mencari tanah timbunan atau tanah urugan untuk membangun ruko miliknya, kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Naziruddin Pgl Sutan untuk mencarikan tanah timbunan untuk rukonya dan saksi Naziruddin Pgl Sutan menyetujuinya. Selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 terdakwa mendapat informasi bahwa saksi Desri Yenti Pgl Des hendak mendatarkan tanahnya yang berada di tepi jalan raya Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar yang mana tanah tersebut tinggi dari jalan raya (perbukitan) akan tetapi saksi Desri Yenti Pgl Des tidak mempunyai biaya untuk mendatarkannya, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Desri Yenti Pgl Des dan menawarkan untuk

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan alat ekskavator untuk menggali tanah milik saksi Desri Yenti Pgl Des tersebut serta mendatarkan tanahnya dengan jalan raya dengan kesepakatan terdakwa bisa mengambil tanah hasil galian tersebut untuk dijual dan saksi Desri Yenti Pgl Des juga menyetujuinya. Selanjutnya sekira pada hari Rabu tanggl 8 Januari 2020 pukul 16.00 WIB di Dobok Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar terdakwa menyewa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning beserta operatornya kepada saksi Suwatri Pgl Ril dengan biaya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/hari, Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa mulai melakukan penggalian tanah milik saksi Desri Yenti Pgl Des tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat ekskavator merek Komatsu warna kuning PC75 dengan operator saksi Dedi Kurnia kemudian tanah timbunan atau urugan tersebut dibawa menggunakan mobil dump truck ke tempat yang akan dibangun ruko milik saksi Naziruddin Pgl Sutan;

- Bahwa terdakwa menjual tanah galian tersebut kepada Naziruddin Pgl Sutan hingga di sampai di lokasi bangunan ruko seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan terdakwa telah menerima uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan penggalian tanah tanpa dilengkapi dengan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RIKI RAMENDRA, S.H.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB didapat informasi dari informan bahwa adanya penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian Saksi dari unit IV Sat Reskrim Polres Padang Panjang menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan kebenaran dari informasi tersebut, setibanya di lokasi kami menemukan bahwa adanya penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian dilakukan penyidikan;

- Bahwa pemilik lokasi penggalian tanah di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar adalah Saksi Desri Yenti Pgl Des;
- Bahwa di lokasi penggalian tanah ditemukan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning yang dipergunakan untuk melakukan penggalian tanah dan 6 (enam) unit mobil dump truck yang dipergunakan untuk mengangkut tanah;
- Bahwa penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa Andrian Simabur Pgl Andi;
- Bahwa tanah dari hasil penggalian tersebut digunakan untuk melakukan penimbunan pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan;
- Bahwa berdasarkan rekap milik Terdakwa penggalian tanah yang telah ditimbun di pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali bak dump truck;
- Bahwa tanah hasil dari galian tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Naziruddin Gelar Sutan dengan harga Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan setelah peninbunan pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUKHLIS IKTARIANDO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB didapat informasi dari informan bahwa adanya penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian Saksi dari unit IV Sat Reskrim Polres Padang Panjang menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dari informasi tersebut, setibanya di lokasi kami menemukan bahwa adanya penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di pinggir jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian dilakukan penyidikan;

- Bahwa pemilik lokasi penggalian tanah di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar adalah Saksi Desri Yenti Pgl Des;
- Bahwa di lokasi penggalian tanah ditemukan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning yang dipergunakan untuk melakukan penggalian tanah dan 6 (enam) unit mobil dump truck yang dipergunakan untuk mengangkut tanah;
- Bahwa penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa Andrian Simabur Pgl Andi, sedangkan yang melakukan penggalian tanah sebagai operator alat berat adalah Saksi Dedi Kurnia;
- Bahwa tanah dari hasil penggalian tersebut digunakan untuk melakukan penimbunan pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan;
- Bahwa berdasarkan rekap milik Terdakwa penggalian tanah yang telah ditimbun di pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali bak dump truck;
- Bahwa tanah hasil dari galian tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Naziruddin Gelar Sutan dengan harga Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut dibayarkan setelah peninbunan pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NAZIRUDDIN GIr SULTAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanah yang dilakukan oleh

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;

- Bahwa dimulainya pertambangan/ penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dan penggalian tanah berhenti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dikarenakan terdapat Anggota Kepolisian yang datang ke lokasi pertambangan/ penggalian tanah;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lokasi penggalian tanah tersebut adalah kaumnya Saksi Desri Yenti Pgl Des, Mimi dan Malah;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator adalah orang-orang suruhan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menawarkan tanah timbunan kepada Saksi dengan kesepakatan harga sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah penimbunan pondasi ruko selesai dengan pembayaran sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayar kapan saja;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam uang kepada anak Saksi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meminjam uang kepada anak Saksi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menggali tanah tersebut adalah ekskavator dan untuk membawa tanah sampai ke lokasi penimbunan menggunakan mobil dump truck;
- Bahwa tanah tersebut digunakan untuk tanah timbunan pondasi bangunan ruko milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DESRI YENTI Pgl DES, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanah yang dilakukan oleh

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;

- Bahwa dimulainya pertambangan/ penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dan penggalian tanah berhenti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dikarenakan terdapat Anggota Kepolisian yang datang ke lokasi pertambangan/ penggalian tanah;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Jorong Subang Anak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab Tanah Datar dan menanyakan apakah benar Saksi berniat akan mendatarkan bukit kecil milik kaum Saksi dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa benar Saksi berniat untuk mendatarkan lokasi tersebut namun Saksi tidak memiliki uang untuk pengerjaannya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bersedia untuk membiayai upah mesin, kemudian Saksi menyetujui hal tersebut;
- Bahwa pemilik lokasi penggalian yang berada di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kab. Tanah Datar adalah tanah pusaka tinggi milik keluarga Saksi;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator adalah orang-orang suruhan dari Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui siapa saja orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapat uang atas pemberian tanah galian tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUWATRIL Pgl RIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanah yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi ke bengkel truk di Kec. Lima Kaum dan meminjam 1 (satu) unit Ekskavator merek Komatsu PC75UU warna kuning untuk menggali tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian Saksi meminjamkan 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning beserta operator alat berat yaitu Saksi Dedi Kurnia;
- Bahwa kesepakatan Saksi secara lisan dengan Terdakwa yaitu untuk penggunaan 1 (satu) unit ekskavator beserta operator dengan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/hari yang pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai dan sampai sekarang Saksi belum ada menerima uang pembayaran;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah dengan menggunakan alat berat ekskavator yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar adalah saksi Dedi Kurnia yaitu operator ekskavator, atas perintah Terdakwa yang meminjam alat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah hasil galian di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dijual atau tidak oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alat yang digunakan untuk menggali yaitu 1 (satu) unit ekskavator warna kuning dan alat yang digunakan untuk mengangkut hasil galian saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdakwa melakukan usaha penambangan tanah tersebut ada memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) atau tidak;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memberitahu Saksi apakah Terdakwa mengantongi izin pertambangan atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DEDI KURNIA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pertambangan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Saksi adalah operator alat berat escavator yang melakukan penggalian tanah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi disuruh oleh pemilik 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning yaitu Saksi Suwatri untuk mengoperasikan alat ekskavator guna menggali tanah timbunan di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dan diisikan ke mobil dump truck, kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi sampai di lokasi penggalian tanah dan sekira pukul 10.00 WIB barulah Saksi mulai bekerja melakukan penggalian tanah dengan ekskavator;
- Bahwa tanah tersebut digunakan untuk menimbun bangunan ruko yang akan dibangun di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa pengelola atau yang punya proyek penggalian tanah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pengerjaan penggalian tanah dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat (Ekskavator) merek Komatsu type PC75 UU warna kuning baru Saksi selesai kerjakan kira-kira 80% dan tanah galian tersebut telah diangkut ke tempat bangunan ruko;
- Bahwa pekerjaan penggalian tanah tersebut terhenti dikarenakan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Anggota Polres Padang Panjang datang ke lokasi dan mengamankan alat berat kemudian pekerjaan saya terhenti;
- Bahwa Saksi perkiraan pengisian tanah dengan menggunakan ke ekskavator ke mobil dump truck sekitar 60 (enam puluh) kali;
- Bahwa untuk pekerjaan penggalian tanah tersebut, Saksi SUWATRIL tidak menyampaikan berapa upah saya akan tetapi biasanya saya digaji/hari sebanyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/hari;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **WARDI D Pgl CAMAIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara pertambangan tanah yang Saksi angkut pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2019 sekira Pukul 14.30 WIB yang merupakan hasil galian di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Saksi merupakan sopir mobil Dump truck yang membawa tanah galian tersebut untuk penimbunan bangunan ruko milik Saksi Nazirrudin Pgl Sutan di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi melihat adanya kegiatan penggalian tanah di tanah milik Saksi Desri Yenti Pgl Des di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi membawa mobil dump truck milik Saksi dan melakukan pengangkutan hasil galian tersebut untuk menimbun pondasi bangunan ruko milik Saksi Naziruddin Pgl Nazir Glr Sutan di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Saksi melakukan pekerjaan atas perintah Terdakwa dan dengan upah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu kali/ satu trip membawa tanah;
- Bahwa yang melakukan penggalian tanah timbunan tersebut adalah operator alat berat atas perintah Terdakwa;
- Bahwa tujuan pengangkutan tanah tersebut adalah untuk menimbun pondasi bangunan ruko;
- Bahwa tanah timbunan yang Saksi angkut menggunakan dump truck tersebut kira-kira 10 (sepuluh) trip yang besarannya kurang lebih 3 (tiga) kubik ke lokasi yang ditimbun;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mobil dump truck milik Saksi, masih terdapat 5 (lima) unit dump truck milik Adrizal, Supardi, Amrizal dan Guntur Ramadhan serta Rusman;
- Bahwa dump truck yang Saksi gunakan untuk mengangkut tanah galian adalah 1 (satu) unit dump truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol BA 9836 EU yang merupakan milik saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggalian tanah timbunan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi SUPARDI Pgl EDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 09.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan meminta saya untuk mengangkut tanah hasil galian di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar menggunakan dump truck milik Saksi, kemudian Saksi pergi ke lokasi galian tersebut dan sampai di lokasi sekira pukul 10.00 WIB, Saksi mengangkut tanah hasil galian menggunakan dump truck;
- Bahwa Saksi mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/ trip akan tetapi Saksi belum menerima upah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti akan tetapi kira-kira sebanyak 11 (sebelas) trip kurang lebih sebanyak 4 (empat) kubik tanah timbunan yang sudah diangkut menggunakan dump truck miliknya;
- Bahwa tanah timbunan yang Saksi angkut tersebut dibawa ke Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar untuk menimbun bangunan yang menurut saya akan dibangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi untuk menimbun tanah yang akan dibangun rumah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar adalah 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning (merek dan tipenya saya tidak mengetahui);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning yang digunakan untuk penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning tersebut;
- Bahwa yang menjadi pengelola atau yang mempunyai proyek penggalian tanah menggunakan 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai izin atau tidak untuk melakukan penggalian tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **AMRIZAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Saksi kebetulan lewat di lokasi penggalian tanah yang berada di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar, melihat hal tersebut Saksi berhenti dan kemudian meminta untuk dapat mengangkut tanah hasil galian kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memperbolehkannya dan mengatakan kepada Saksi bahwa upah sekali mengangkut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali angkut dan kemudian Saksi menyetujui, setelah shalat Jumat barulah Saksi mulai mengangkut tanah hasil galian menggunakan mobil milik Saksi;
- Bahwa Saksi menggunakan mobil dump truck milik Saksi akan tetapi mobil tersebut telah Saksi jual kepada orang lain di daerah Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengelola atau yang mempunyai proyek penggalian tanah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil galian tersebut sudah sebanyak 3 (tiga) kali angkut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi luas tanah yang telah digali sekira 10 (sepuluh) meter kubik;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah timbunan yang Saksi angkut tersebut dibawa ke Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi penggalian dan tanah digunakan untuk menimbun bangunan yang menurut Saksi akan dibangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi untuk menimbun tanah yang akan dibangun rumah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar adalah 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning (merek dan tipenya saya tidak mengetahui);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning yang digunakan untuk penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada izin atau tidak, karena Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga tidak menceritakan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi GUNTUR RAMADHAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sebagai Saksi perkara penambangan penggalian tanah timbunan tanpa izin pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Saksi membawa tanah timbunan tersebut menggunakan mobil Mitsubishi Colt Diesel Canter warna Kuning No Pol: BA 8116 MA tahun 2011, No. Rangka tidak ingat, No. Mesin tidak ingat, STNK atas nama MAS KOMAL yang kepemilikannya beralamat di Koto Nan Ampek Payakumbuh dan mobil truk tersebut sudah Saksi kembalikan kepada pemiliknya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan upah sekali mengangkut sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali angkut dari Terdakwa, namun hingga sekarang Saksi belum menerima upah;
- Bahwa pengelola atau yang mempunyai proyek penggalian tanah adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengangkut tanah hasil galian tersebut sudah sebanyak 4 (empat) trip;
- Bahwa tanah timbunan yang saksi angkut tersebut dibawa ke Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari lokasi penggalian dan tanah digunakan untuk menimbun bangunan yang menurut Saksi akan dibangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik lokasi untuk menimbun tanah yang akan dibangun rumah tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar adalah 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning (merek dan tipenya saksi tidak mengetahui);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit alat berat ekskavator mini atau kecil warna kuning yang digunakan untuk penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruh Kec. Batipuh Baruah Kab. Tanah Datar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ir. JOHN EDWARD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja selaku PNS pada Dinas Energi dan Sumber daya mineral selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan atau bebatuan yang digali menggunakan 1 (satu) unit alat ekskavator tersebut termasuk dalam jenis mineral jenis batuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa "batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krosoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
- Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan penggalian tanah yang menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator bertempat di tanah Saksi Desri Yenti Pgl Des Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut termasuk dalam pertambangan mineral jenis batuan;
- Bahwa dalam melakukan usaha pertambangan, izin yang dimiliki seseorang adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan IUP (Izin Usaha Pertambangan) berdasarkan Pasal 37 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Menteri apabila wilayah Izin Usaha Pertambangan berada

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa tidak ada ketentuan terkait luas atau besarnya lokasi tempat pertambangan, apakah kecil atau besar, jika sudah terjadi kegiatan pertambangan tidak bergantung dengan luas atau kecilnya dan semua kegiatan pertambangan harus memiliki IUP (Izin Usaha Pertambangan);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang melakukan atau mengelola penggalian tanah di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar dengan menggunakan 1 (satu) unit alat Ekskavator, diketahui bahwa kemudian tanah tersebut dijual kepada Naziruddin Pgl Nazir Gelar Sutan untuk menimbun pondasi bangunan ruko yang akan dibangun dan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penggalian tanah tersebut, berdasarkan hal tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termasuk dalam kegiatan pertambangan mineral jenis batuan yang mana Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kegiatannya melanggar Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Terdakwa telah melanggar pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian tanah pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian tanah yang mana tanah hasil galian tersebut kemudian digunakan untuk timbunan bangunan ruko yang akan dibangun di Jorong Lubuk Bauak Nag. Batipuh Baruh, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui Naziruddin Pgl Sutan (pemilik ruko) sedang mencari tanah timbunan untuk membangun ruko miliknya,

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menawarkan kepada Naziruddin Pgl Sutan untuk mencari tanah timbunan dan Naziruddin Pgl Sutan menyetujuinya, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Desri Yenti hendak mendatarkan tanahnya yang berada di tepi jalan raya yang berada di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar yang mana tanah tersebut lebih tinggi dari jalan raya (perbukitan) akan tetapi saksi Desri Yenti tidak mempunyai biaya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencari alat ekskavator untuk menggali tanah milik Saksi Desri Yenti tersebut dan mendatarkan tanahnya dengan jalan raya sehingga Terdakwa dapat mengambil tanah hasil galian tersebut yang kemudian dijual kepada Naziruddin Pgl Sutan dan Saksi Desri Yenti juga menyetujuinya, setelah disetujui kemudian Terdakwa melakukan penggalian tanah milik Saksi Desri Yenti dengan menggunakan 1 (satu) unit alat ekskavator dan mengangkut tanah milik Saksi Desri Yenti dengan truck;

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Naziruddin Pgl Sutan untuk mencari tanah timbunan untuk bangunan ruko Saksi Naziruddin Pgl Sutan pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di kedai milik Naziruddin Pgl Sutan yang berada di Jorong Lubuk Bauak;
- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Desri Yenti untuk melakukan penggalian tanah miliknya sekira pada hari Kamis tanggl 2 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Desri Yenti;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah kaum Saksi Desri Yenti;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah timbunan tersebut sampai ke ruko milik saksi Naziruddin Pgl Sutan seharga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang kepada anak Saksi Naziruddin Pgl Sutan sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berkaitan dengan penjualan tanah timbunan kepada Saksi Naziruddin Gelar Sutan;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Desri Yenti adalah biaya penggalian tanah menggunakan alat ekskavator dan truck pengangkutan tanah ditanggung oleh Terdakwa dan Saksi Desri Yenti hanya meminta agar lokasi tanah tersebut direndahkan dan sejajar dengan jalan raya yang ada didepannya agar bisa membangun warung;
- Bahwa alat berat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggalian tanah tersebut 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning PC75;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning adalah SUWATRIL Pgl RIL;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning serta operator ekskavator kepada Suwatril Pgl Ril pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Dobok, Kec. Lima Kaum, Kab. Tanah Datar dengan biaya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/hari selama satu hari;
- Bahwa yang mengoperasikan atau membawa 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning ketika melakukan penggalian tanah adalah Saksi Dedi Kurnia;
- Bahwa cara kerja atau proses penggalian tanah langsung digali dengan 1 (satu) unit ekskavator merek Komatsu warna kuning dan tanah langsung diangkut dan dimasukkan ke dalam dump truck yang berdiri di dekat penggalian (tepi jalan raya) dan kemudian tanah diantar atau dibawa ke lokasi timbunan bangunan ruko yang akan dibangun;
- Bahwa tanah yang telah diangkut sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dengan menggunakan dump truck yang bermuatan kira-kira sebanyak 5 (lima) kubik dan setelah itu pihak kepolisian datang proses penggalian tanah dihentikan;
- Bahwa terdapat 6 (enam) dump truck yang digunakan untuk mengangkut tanah hasil galian tersebut akan tetapi yang Terdakwa ketahui hanya Wardi D Pgl Pak Camaik dan Pgl Da Edi dan 4 (empat) lainnya Terdakwa tidak mengenalnya yang mana keempat orang tersebut datang kepada Terdakwa ketika proses penggalian dan meminta untuk mengangkut tanah hasil galian kemudian Terdakwa menyetujuinya dan dijanjikan pembayaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali angkutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (SIUP) atau izin lainnya untuk melakukan proses penggalian tanah di Jorong Lubuk Bauak Nag. Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rekap jumlah trip mobil dump truck yang telah mengangkut tanah;
2. 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit alat berat (Ekskavator) merek Komatsu type PC75 UU warna kuning;
4. 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2009 dengan Nopol BA 9775 EU, No. Mesin 4D34TE59267 dan No. Rangka MHMFE74P49K027438 An. Mutiara Bunda Transport;
5. 1 (satu) unit colt diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan Nopol BA 9014 LW, No. Mesin 4D34TCX2676 dan No. Rangka MHMFE7P27K003413 An. Effendy;
6. 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan nopol BA 8670AD, No. Mesin 4D34C-523580 dan No. Rangka FE119E-033577 An. Drs. Akmal Saleh;
7. 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan nopol BA 8116 MA, No. Mesin 4D34TG39785 dan No. Rangka MHMFE74P5BK047804 An. Maskomal;
8. 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan nopol BA 9836EU, No. Mesin 4D31C0-616494 dan No. Rangka FE114-047580 An. Syaiful;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertambangan/ penggalian tanah yang terlerak di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dan berhenti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dikarenakan terdapat Anggota Kepolisian yang datang ke lokasi pertambangan/ penggalian tanah;
- Bahwa pemilik lokasi penggalian tanah yang berada di pinggir Jalan Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kab. Tanah Datar adalah tanah pusaka tinggi milik keluarga Saksi Desri Yenti Pgl Des;
- Bahwa kegiatan pertambangan/ penggalian tanah tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui Saksi Naziruddin Pgl Sutan (pemilik ruko) sedang mencari tanah timbunan untuk membangun ruko miliknya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Naziruddin Pgl Sutan untuk mencarikan tanah timbunan, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Desri Yenti hendak mendatarkan tanahnya yang berada di tepi jalan raya yang berada di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar yang mana tanah tersebut lebih tinggi dari jalan raya (perbukitan) akan tetapi saksi Desri Yenti tidak mempunyai biaya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencarikan alat ekskavator untuk menggali

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Saksi Desri Yenti tersebut dan mendatarkan tanahnya dengan jalan raya sehingga Terdakwa dapat mengambil tanah hasil galian tersebut yang kemudian dijual kepada Saksi Naziruddin Pgl Sutan;

- Bahwa penggalian tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning dan 6 (enam) unit mobil dump truck yang dipergunakan untuk mengangkut tanah;
- Bahwa 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning tersebut merupakan milik Saksi Suwatril Pgl Ril yang disewa beserta operator ekskavator dengan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/hari yang pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai, namun sampai sekarang Saksi Suwatril Pgl Ril belum menerima uang pembayaran;
- Bahwa 6 (enam) unit mobil dump truck yang dipergunakan untuk mengangkut tanah tersebut merupakan milik Wardi D, Adrizal, Supardi, Amrizal, Guntur Ramadhan dan Rusman yang mana biaya pengangkutan tanah pada setiap masing-masing dump truck tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali angkut;
- Bahwa penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator di pinggir Jalan Jorong Lubuk Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut dilakukan atas perintah dari Terdakwa Andrian Simabur Pgl Andi;
- Bahwa tanah dari hasil penggalian tersebut digunakan untuk melakukan penimbunan pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan yang terletak di Jorong Lubuk Bauak Nag. Batipuh Baruh, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar;
- Bahwa berdasarkan rekap milik Terdakwa penggalian tanah yang telah ditimbun di pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali bak dump truck yang bermuatan kira-kira sebanyak 5 (lima) kubik;
- Bahwa tanah hasil dari galian tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Naziruddin Gelar Sutan dengan kesepakatan harga sebesar Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah penimbunan pondasi ruko selesai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang untuk melakukan proses penggalian tanah di Jorong Lubuk Bauak Nag. Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Adrian Simabur Pgl Andi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berpendapat, bahwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyeldikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka penguasaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyeldikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan batubara dan pertambangan mineral yang dimaksud tersebut digolongkan atas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:

- a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) maupun perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pertambangan/ penggalian tanah yang terletak di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut mulai dilakukan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 atas perintah Terdakwa Andrian Simabur Pgl Andi dan berhenti pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 dikarenakan terdapat Anggota Kepolisian yang datang ke lokasi pertambangan/ penggalian tanah;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan/ penggalian tanah tersebut berawal ketika Terdakwa mengetahui Saksi Naziruddin Pgl Sutan (pemilik ruko) sedang mencari tanah timbunan untuk membangun ruko miliknya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Naziruddin Pgl Sutan untuk mencarikan tanah timbunan, kemudian Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi Desri Yenti hendak mendatarkan tanahnya yang berada di tepi jalan raya yang berada di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah, Kec. Batipuh, Kab. Tanah Datar yang mana tanah tersebut lebih tinggi dari jalan raya (perbukitan) akan tetapi saksi Desri Yenti tidak mempunyai biaya, kemudian Terdakwa menawarkan untuk mencarikan alat ekskavator untuk menggali tanah milik Saksi Desri Yenti tersebut dan mendatarkan tanahnya dengan jalan raya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dapat mengambil tanah hasil galian tersebut yang kemudian dijual kepada Saksi Naziruddin Pgl Sutan;

Menimbang, bahwa penggalian tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Ekskavator merek Komatsu PC75 UU warna kuning yang disewa beserta operator ekskavator dari Saksi Suwatri Pgl Ril dengan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/hari dan tanah hasil galian tersebut diangkut dengan menggunakan 6 (enam) unit mobil dump truck yang mana biaya pengangkutan tanah pada setiap masing-masing dump truck tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/sekali angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekap milik Terdakwa penggalian tanah yang telah ditimbun di pondasi ruko milik Saksi Naziruddin Gelar Sutan sebanyak 66 (enam puluh enam) kali bak dump truck yang bermuatan kira-kira sebanyak 5 (lima) kubik;

Menimbang, bahwa tanah hasil dari galian tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Naziruddin Gelar Sutan dengan kesepakatan harga sebesar Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah penimbunan pondasi ruko selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) ataupun IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dari pihak yang berwenang untuk melakukan proses penggalian tanah di Jorong Lubuk Bauak Nag. Batipuh Baruh Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan disebutkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan, izin yang dimiliki seseorang adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan atau mengelola penggalian tanah milik Saksi Desri Yenti Pgl Des yang terletak di Jorong Lubuak Bauak Nagari Batipuh Baruah Kec. Batipuh Kab. Tanah Datar pada tanggal 9 dan 10 Januari 2020 tersebut merupakan usaha pertambangan mineral golongan batuan berupa pengangkutan dan penjualan yang mana dalam melakukan usaha pertambangan tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha penambangan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan unsur "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekap jumlah trip mobil dump truck yang telah mengangkut tanah yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat (Ekskavator) merek Komatsu type PC75 UU warna kuning yang telah disita dari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di mana berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut dipinjam oleh Terdakwa melalui Saksi Suwatril Pgl Ril, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwatril Pgl Ril;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2009 dengan Nopol BA 9775 EU, No. Mesin 4D34TE59267 dan No Rangka MHMFE74P49K027438 An. Mutiara Bunda Transpor dan 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2007 dengan Nopol BA 9014 LW, No. Mesin 4D34TCX2676 dan No Rangka MHMFE7P27K003413 An. Effendy yang telah disita dari Bendrias, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Bendrias;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan Nopol BA 8670 AD, No. Mesin 4D34C-523580 dan No. Rangka FE119E-033577 An. Drs. Akmal Saleh yang telah disita dari Supardi, di mana barang bukti tersebut merupakan milik dari Supardi, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BA 8116 MA, No. Mesin 4D34TG39785 dan No. Rangka MHMFE74P5BK047804 An. Maskomal yang telah disita dari Guntur Ramadhan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Guntur Ramadhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan Nopol BA 9836 EU, No. Mesin 4D31C0-616494 dan No. Rangka FE114-047580 An. Syaiful yang telah disita dari Wardi D Pgl Pak Camaik, di mana barang bukti tersebut merupakan milik dari Wardi D Pgl Pak Camaik, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wardi D Pgl Pak Camaik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak sumber daya alam dan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN SIMABUR Pgl ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Rekap jumlah trip mobil dump truck yang telah mengangkut tanah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebanyak Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 3) 1 (satu) unit alat berat (Ekskavator) merek Komatsu type PC75 UU warna kuning;

Dikembalikan kepada Suwartil Pgl Ril;

- 4) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 2009 dengan Nopol BA 9775 EU, No. Mesin 4D34TE59267 dan No. Rangka MHMFE74P49K027438 An. Mutiara Bunda Transport;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump truck tahun pembuatan 2007 dengan Nopol BA 9014 LW, No. Mesin 4D34TCX2676 dan No. Rangka MHMFE7P27K003413 An. Effendy;

Dikembalikan kepada Bendrias;

6) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan nopol BA 8670 AD, No. Mesin 4D34C-523580 dan No. Rangka FE119E-033577 An. Drs. Akmal Saleh;

Dikembalikan kepada Supardi;

7) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck warna kuning tahun pembuatan 2011 dengan Nopol BA 8116 MA, No. Mesin 4D34TG39785 dan No. Rangka MHMFE74P5BK047804 An. Maskomal;

Dikembalikan kepada Gusti Ramadhan

8) 1 (satu) unit Colt Diesel model Dump Truck tahun pembuatan 1995 dengan nopol BA 9836 EU, No. Mesin 4D31C0-616494 dan No. Rangka FE114-047580 An. Syaiful;

Dikembalikan kepada Wardi D Pgl Pak Camaik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, oleh Supardi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nilahayati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

NILAHAYATI

SUPARDI, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)